



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASDAR**
Tempat lahir : Bima
Umur/tgl lahir : 36 tahun / 02 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 11 Rw.05 Desa Kawali Kec. Wera Kab.. Bima
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan Rutan : ---

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 09 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Bima sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d 21 Maret 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 16 Februari 2021 s/d 07 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Mtr tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASDAR** bersalah melakukan tindak pidana dengan **Penyalhguna Narkotika bagi diri sendiri** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASDAR pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu seberat 2.76 gram,
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik,
 - 1 (satu) buah tabung Kaca
 - 1 (satu) buah tutupan Bong,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam
 - 1 buah powerbank warna hitam merk OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 mobil Avanza warna Hitam Nopol EA 1135 X
- 1 (satu) buah STNK atas nama M. ZAENI Nopol EA 1135 X.

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetpa pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

---- Bahwa ia Terdakwa **HASDAR** ,pada hari pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul : 15.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



Raba Bima berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

➤ Bahwa awalnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI (keempatnya anggota busur Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat awalnya hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Sape Polres bahwa ada 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol EA 1135 X dari arah Kecamatan Wera Kab. Bima menuju Kecamatan Sape Kab. Bima yang saat itu di duga membawa Narkotika diduga jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pemantau di sekitar jalur yang dilalui oleh Mobil Avanza warna hitam tersebut. Kemudian sekitar pukul : 15.30 Wita mobil yang dimaksud ditemukan di Jalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan penghadangan dan saat itu berhasil mengamankan Mobil dan terdakwa HASDAR, selanjutnya pada saat mengamankan terdakwa HASDAR tersebut tidak lama masa berkumpul mengerumuni tempat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI langsung membawa terdakwa HASDAR dan Mobil Avanza tersebut ke Polsek Sape. Kemudian sesampai di Polsek Sape , saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pengeledahan namun sebelum melakukan Pengeledahan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI meminta salah seorang Pol PP Kec. Sape yakni saksi SYARIFUDIN untuk menyaksikan proses Pengeledahan.

➤ Selanjutnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI mulai melakukan pengeledahan badan terdakwa HASDAR dan dari pengeledahan badan tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya melakukan pengeledahan di Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa HASDAR tersebut dan dari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



pengeledahan mobil tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah tabung Kaca ditemukan didalam powerbank warna hitam merk OPPO yang terdakwa HASDAR simpan didalam boks pintu bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa HASDAR kendarai, 1 (satu) buah tutup Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam ditemukan didalam Boks handle gigi mobil avanza, Setelah melakukan pengeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan semua barang-barang tersebut dan membawa terdakwa HASDAR beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di diproses lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu dengan berat Netto/bersih seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram , telah disisihkan seberat seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram untuk keperluan pembuktian disidang Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor Nomor: **21.117.11.16.05.0053.K**, tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Mnik Sri Witarti, Apt.MM selaku Manajaer Teknis Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataran , terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0674 (Nol koma nol enam tujuh empat) gram adalah **mengandung Metafetamin (metafetamin termasuk Narkotika Golongan I)**.
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Wendrina,S.KM selaku pemeriksa dan dr.Rahma Indah Pertiwi, Sp.PK selaku penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 18 Januari 2021 , terhadap urine atas nama Hasdar adalah **reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), non reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000),nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), dan nonreaktif terhadap Morphine (MOP300).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HASDAR** ,pada hari pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul : 15.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI (keempatnya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat awalnya hariSabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Sape Polres bahwa ada 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol EA 1135 X dari arah Kecamatan Wera Kab. Bima menuju Kecamatan Sape Kab. Bima yang saat itu di duga membawa Narkotika diduga jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pemantau di sekitar jalur yang dilalui oleh Mobil Avanza warna hitam tersebut. Kemudian sekitar pukul : 15.30 Wita mobil yang dimaksud ditemukan diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan penghadangan dan saat itu berhasil mengamankan Mobil dan terdakwa HASDAR, selanjutnya pada saat mengamankan terdakwa HASDAR tersebut tidak lama masa berkumpul mengerumuni tempat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI langsung membawa terdakwa HASDAR dan Mobil Avanza tersebut ke Polsek Sape. Kemudian sesampai di Polsek Sape , saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pengeledahan namun sebelum melakukan Pengeledahan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI meminta salah seorang Pol PP Kec. Sape yakni saksi SYARIFUDIN untuk menyaksikan proses Pengeledahan.

- Selanjutnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI mulai melakukan pengeledahan badan terdakwa HASDAR dan dari pengeledahan badan tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya melakukan pengeledahan di Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa HASDAR tersebut dan dari pengeledahan mobil tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah tabung Kaca ditemukan didalam powerbank warna hitam merk OPPO yang terdakwa HASDAR simpan didalam boks pintu bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa HASDAR kendarai, 1 (satu) buah tutup Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam ditemukan didalam Boks handle gigi mobil avanza, Setelah melakukan pengeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan semua barang-barang tersebut dan membawa terdakwa HASDAR beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di diproses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu dengan berat Netto/bersih seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram , telah disisihkan seberat seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram untuk keperluan pembuktian disidang Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor Nomor: **21.117.11.16.05.0053.K**, tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Mnik Sri Witarti, Apt.MM selaku Manajaer Teknis Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataran , terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam



amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0674 (Nol koma nol enam tujuh empat) gram adalah **mengandung Metafetamin (metafetamin termasuk Narkotika Golongan I)**

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

Atau

Ketiga

Bahwa ia **HASDAR** ,pada hari pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul : 15.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI (keempatnya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat awalnya hariSabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Sape Polres bahwa ada 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol EA 1135 X dari arah Kecamatan Wera Kab. Bima menuju Kecamatan Sape Kab. Bima yang saat itu di duga membawa Narkotika diduga jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pemantau di sekitar jalur yang dilalui oleh Mobil Avanza warna hitam tersebut. Kemudian sekitar pukul : 15.30 Wita mobil yang dimaksud ditemukan diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan penghadangan dan saat itu berhasil mengamankan Mobil dan terdakwa HASDAR, selanjutnya pada saat mengamankan terdakwa HASDAR tersebut tidak lama masa berkumpul mengerumuni tempat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



ROSANDI langsung membawa terdakwa HASDAR dan Mobil Avanza tersebut ke Polsek Sape. Kemudian sesampai di Polsek Sape, saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pengeledahan namun sebelum melakukan Pengeledahan saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI meminta salah seorang Pol PP Kec. Sape yakni saksi SYARIFUDIN untuk menyaksikan proses Pengeledahan.

- Selanjutnya saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI mulai melakukan pengeledahan badan terdakwa HASDAR dan dari pengeledahan badan tersebut saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya melakukan pengeledahan di Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa HASDAR tersebut dan dari pengeledahan mobil tersebut saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah tabung Kaca ditemukan didalam powerbank warna hitam merk OPPO yang terdakwa HASDAR simpan didalam boks pintu bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa HASDAR kendarai, 1 (satu) buah tutup Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam ditemukan didalam Boks handle gigi mobil avanza, Setelah melakukan pengeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan semua barang-barang tersebut dan membawa terdakwa HASDAR beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di diproses lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu dengan berat Netto/bersih seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, telah disisihkan seberat seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram untuk keperluan pembuktian disidang Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor Nomor: **21.117.11.16.05.0053.K**, tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Mnik Sri Witarti, Apt.MM selaku Manajaer Teknis Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataran , terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0674 (Nol koma nol enam tujuh empat) gram adalah **mengandung Metafetamin (metafetamin termasuk Narkotika Golongan I)**
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa **Metamphetamine (shabu) dan cannabinoids (ganja)** tersebut, Terdakwa Hasdar tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAKRIF, lahir di Tambe, tanggal, 31 Desember 1993, Umur 26 tahun Pekerjaan Polri Polres Bima Pendidikan SMA, Suku Bima, Kewargaan Negara Indonesia, agama Islam alamat Rt. Asrama Polres Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persdiangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASDAR berkaitan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul : 15.30 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima,;
 - Bahwa awalnya saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI (keempatnya anggota busur Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Sape Polres bahwa ada 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol EA 1135 X dari arah Kecamatan Wera Kab. Bima menuju Kecamatan Sape Kab. Bima yang saat itu di duga membawa Narkotika diduga jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pemantau di sekitar jalur yang dilalui oleh Mobil Avanza warna hitam tersebut. Kemudian sekitar pukul : 15.30 Wita mobil yang dimaksud ditemukan di Jalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan penghadangan dan saat itu berhasil mengamankan Mobil dan terdakwa HASDAR, selanjutnya pada saat mengamankan terdakwa HASDAR tersebut tidak lama masa berkumpul mengerumuni tempat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI langsung membawa terdakwa HASDAR dan Mobil Avanza tersebut ke Polsek Sape. Kemudian sesampai di Polsek Sape , saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pengeledahan namun sebelum melakukan Pengeledahan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI meminta salah seorang Pol PP Kec. Sape yakni saksi SYARIFUDIN untuk menyaksikan proses Pengeledahan.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan terdakwa HASDAR dan dari pengeledahan badan tersebut saksi tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya melakukan pengeledahan di Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa HASDAR tersebut dan dari pengeledahan mobil tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah tabung Kaca ditemukan didalam powerbank warna hitam merk OPPO yang terdakwa HASDAR simpan didalam boks pintu bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa HASDAR kendarai, 1 (satu) buah



tutupan Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam ditemukan ditemukan didalam Boks handle gigi mobil avanza,

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan semua barang-barang tersebut dan membawa terdakwa HASDAR beserta barang-barang tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Bima Kota untuk di diproses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu dengan berat Netto/bersih seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram , telah disisihkan seberat seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,70 (dua koma tujuh nol).
- Bahwa benar saksi setelah melakukan interogasi kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adapun narkotika golongan I tersebut dibeli dari saudara JUDA (DPO) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah.

Tanggapan terdakwa : Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NUKRAH, lahir di Mataram , tanggal, 08 Juli 1997, Umur 23 tahun Pekerjaan Polri Pendidikan SMA, Suku Bima, Kewargaan Negara Indonesia, agama Hindu alamat Asrama Polres Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persdiangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASDAR berkaitan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, membawa , menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul : 15.30 Wita bertempat diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima,;
- Bahwa awalnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI (keempatnya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat awalnya hariSabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Sape Polres bahwa ada 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol EA 1135 X dari arah Kecamatan Wera Kab. Bima menuju Kecamatan Sape Kab. Bima yang saat itu di duga



membawa Narkotika diduga jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pemantau di sekitar jalur yang dilalui oleh Mobil Avanza warna hitam tersebut. Kemudian sekitar pukul : 15.30 Wita mobil yang dimaksud ditemukan di Jalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan penghadangan dan saat itu berhasil mengamankan Mobil dan terdakwa HASDAR, selanjutnya pada saat mengamankan terdakwa HASDAR tersebut tidak lama masa berkumpul mengerumuni tempat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI langsung membawa terdakwa HASDAR dan Mobil Avanza tersebut ke Polsek Sape. Kemudian sesampai di Polsek Sape , saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pengeledahan namun sebelum melakukan Pengeledahan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI meminta salah seorang Pol PP Kec. Sape yakni saksi SYARIFUDIN untuk menyaksikan proses Pengeledahan.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan terdakwa HASDAR dan dari pengeledahan badan tersebut saksi tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya melakukan pengeledahan di Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa HASDAR tersebut dan dari pengeledahan mobil tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah tabung Kaca ditemukan didalam powerbank warna hitam merk OPPO yang terdakwa HASDAR simpan didalam boks pintu bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa HASDAR kendarai, 1 (satu) buah tutup Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam ditemukan didalam Boks handle gigi mobil avanza,
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan semua barang-barang tersebut dan membawa



terdakwa HASDAR beserta barang-barang tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Bima Kota untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu dengan berat Netto/bersih seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, telah disisihkan seberat seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,70 (dua koma tujuh nol).
- Bahwa benar saksi setelah melakukan interogasi kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adapun narkotika golongan I tersebut dibeli dari saudara JUDA (DPO) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah.
- Tanggapan terdakwa : Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Tanggapan terdakwa : Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MARIO YAZDA PUTRA, lahir di sakuru, tanggal, 28 Pebruari 1970, Umur 50 tahun Pekerjaan Petani Pendidikan SMA, Suku Bima, Kewargaan Negara Indonesia, agama Islam alamat Rt. 06 Rw. 02 Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASDAR berkaitan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul : 15.30 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima,;
- Bahwa awalnya saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI (keempatnya anggota busur Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat awalnya hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Sape Polres bahwa ada 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol EA 1135 X dari arah Kecamatan Wera Kab. Bima menuju Kecamatan Sape Kab. Bima yang saat itu di duga membawa Narkotika diduga jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pemantau di sekitar jalur yang dilalui oleh Mobil Avanza warna hitam tersebut. Kemudian sekitar pukul : 15.30 Wita mobil yang dimaksud

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



ditemukan di Jalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan penghadangan dan saat itu berhasil mengamankan Mobil dan terdakwa HASDAR, selanjutnya pada saat mengamankan terdakwa HASDAR tersebut tidak lama masa berkumpul mengerumuni tempat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI langsung membawa terdakwa HASDAR dan Mobil Avanza tersebut ke Polsek Sape. Kemudian sesampai di Polsek Sape , saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pengeledahan namun sebelum melakukan Pengeledahan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI meminta salah seorang Pol PP Kec. Sape yakni saksi SYARIFUDIN untuk menyaksikan proses Pengeledahan.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan terdakwa HASDAR dan dari pengeledahan badan tersebut saksi tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya melakukan pengeledahan di Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa HASDAR tersebut dan dari pengeledahan mobil tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah tabung Kaca ditemukan didalam powerbank warna hitam merk OPPO yang terdakwa HASDAR simpan didalam boks pintu bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa HASDAR kendarai, 1 (satu) buah tutup Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam ditemukan didalam Boks handle gigi mobil avanza,
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan semua barang-barang tersebut dan membawa terdakwa HASDAR beserta barang-barang tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Bima Kota untuk di diproses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu dengan berat Netto/bersih seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram , telah disisihkan seberat seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,70 (dua koma tujuh nol).

- Bahwa benar saksi setelah melakukan interogasi kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adapun narkotika golongan I tersebut dibeli dari saudara JUDA (DPO) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah.
- Tanggapan terdakwa : Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Tanggapan terdakwa : Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap memiliki, menguasai, membawa , menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa penangkapan kepada terdakwa pada hari pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul : 15.30 Wita bertempat diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima,;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap oleh saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI (keempatnya anggota busur Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat awalnya hariSabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Sape Polres bahwa ada 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol EA 1135 X dari arah Kecamatan Wera Kab. Bima menuju Kecamatan Sape Kab. Bima yang saat itu di duga membawa Narkotika diduga jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pemantau di sekitar jalur yang dilalui oleh Mobil Avanza warna hitam tersebut. Kemudian sekitar pukul : 15.30 Wita mobil yang dimaksud ditemukan diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan penghadangan dan saat itu berhasil mengamankan Mobil dan terdakwa HASDAR, selanjutnya pada saat mengamankan terdakwa HASDAR tersebut tidak lama masa berkumpul mengerumuni tempat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSANDI langsung membawa terdakwa HASDAR dan Mobil Avanza tersebut ke Polsek Sape. Kemudian sesampai di Polsek Sape, saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan penggeledahan namun sebelum melakukan Penggeledahan saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI meminta salah seorang Pol PP Kec. Sape yakni saksi SYARIFUDIN untuk menyaksikan proses Penggeledahan.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terdakwa HASDAR dan dari penggeledahan badan tersebut saksi tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya melakukan penggeledahan di Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa HASDAR tersebut dan dari penggeledahan mobil tersebut saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah tabung Kaca ditemukan didalam powerbank warna hitam merk OPPO yang terdakwa HASDAR simpan didalam boks pintu bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa HASDAR kendarai, 1 (satu) buah tutupan Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam ditemukan didalam Boks handle gigi mobil avanza,
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan semua barang-barang tersebut dan membawa terdakwa HASDAR beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di diproses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu dengan berat Netto/bersih seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, telah disisihkan seberat seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,70 (dua koma tujuh nol).
- Bahwa benar saksi setelah melakukan interogasi kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adapun narkotika golongan I tersebut dibeli dari saudara JUDA (DPO) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu seberat 2.76 gram,
- 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik,
- 1 (satu) buah tabung Kaca
- 1 (satu) buah tutupan Bong,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam
- 1 buah powerbank warna hitam merk OPPO
- 1 mobil Avanza warna Hitam Nopol EA 1135 X
- 1 (satu) buah STNK atas nama M. ZAENI Nopol EA 1135 X..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap memiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa penangkapan kepada terdakwa pada hari pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul : 15.30 Wita bertempat diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima,;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap oleh saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI (keempatnya anggota busur Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat awalnya hariSabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Sape Polres bahwa ada 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol EA 1135 X dari arah Kecamatan Wera Kab. Bima menuju Kecamatan Sape Kab. Bima yang saat itu di duga membawa Narkotika diduga jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pemantau di sekitar jalur yang dilalui oleh Mobil Avanza warna hitam tersebut. Kemudian sekitar pukul : 15.30 Wita mobil yang dimaksud ditemukan diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan penghadangan dan saat itu berhasil mengamankan Mobil dan terdakwa HASDAR, selanjutnya pada saat mengamankan terdakwa HASDAR tersebut tidak lama masa berkumpul mengerumuni tempat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi MAKRIF, saksi NUKRAH, saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI langsung membawa terdakwa HASDAR dan Mobil Avanza

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



tersebut ke Polsek Sape. Kemudian sesampai di Polsek Sape , saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pengeledahan namun sebelum melakukan Pengeledahan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI meminta salah seorang Pol PP Kec. Sape yakni saksi SYARIFUDIN untuk menyaksikan proses Pengeledahan.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan terdakwa HASDAR dan dari pengeledahan badan tersebut saksi tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya melakukan pengeledahan di Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa HASDAR tersebut dan dari pengeledahan mobil tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah tabung Kaca ditemukan didalam powerbank warna hitam merk OPPO yang terdakwa HASDAR simpan didalam boks pintu bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa HASDAR kendarai, 1 (satu) buah tutup Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam ditemukan didalam Boks handle gigi mobil avanza,
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan semua barang-barang tersebut dan membawa terdakwa HASDAR beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di diproses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu dengan berat Netto/bersih seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram , telah disisihkan seberat seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,70 (dua koma tujuh nol).
- Bahwa benar saksi setelah melakukan introgasi kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adapun narkotika golongan I tersebut dibeli dari saudara JUDA (DPO) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. .Barang siapa
2. **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Menimbang, Unsur setiap orang dalam praktek peradilan diartikan siapa saja, baik laki- laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa benar pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama HASDAR . Terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan dari keterangan saksi –saksi:

- Bahwa penangkapan kepada terdakwa pada hari pada Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul : 15.30 Wita bertempat diJalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima,;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap oleh saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI (keempatnya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat awalnya hariSabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita anggota Polsek Sape Polres bahwa ada 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol EA 1135 X dari arah Kecamatan Wera Kab. Bima menuju Kecamatan Sape Kab. Bima yang saat itu di duga membawa Narkotika diduga jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi MAKRIF , saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pemantau di sekitar jalur yang dilalui oleh Mobil Avanza warna hitam tersebut. Kemudian sekitar pukul : 15.30 Wita mobil yang dimaksud ditemukan di Jalan Raya Lintas Sape depan SDN No. 2 Sape Desa Oi Maci Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan penghadangan dan saat itu berhasil mengamankan Mobil dan terdakwa HASDAR, selanjutnya pada saat mengamankan terdakwa HASDAR tersebut tidak lama masa berkumpul mengerumuni tempat tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI langsung membawa terdakwa HASDAR dan Mobil Avanza tersebut ke Polsek Sape. Kemudian sesampai di Polsek Sape , saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI melakukan pengeledahan namun sebelum melakukan Pengeledahan saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI meminta salah seorang Pol PP Kec. Sape yakni saksi SYARIFUDIN untuk menyaksikan proses Pengeledahan.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan terdakwa HASDAR dan dari pengeledahan badan tersebut saksi tidak menemukan apa-apa dan selanjutnya melakukan pengeledahan di Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai terdakwa HASDAR tersebut dan dari pengeledahan mobil tersebut saksi MAKRIF , saksi NUKRAH , saksi MARIO YADZA PUTRA dan saksi DESRIN REZA ROSANDI menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah tabung Kaca ditemukan didalam powerbank warna hitam merk OPPO yang terdakwa HASDAR simpan didalam boks pintu bagian depan sebelah kanan mobil Avanza yang terdakwa HASDAR kendarai, 1 (satu) buah tutupan Bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam ditemukan didalam Boks handle gigi mobil avanza,
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan mengumpulkan semua barang-barang tersebut dan membawa terdakwa HASDAR beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu dengan berat Netto/bersih seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram , telah disisihkan seberat seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 2,70 (dua koma tujuh nol).
- Bahwa benar saksi setelah melakukan introgasi kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa adapun narkotika golongan I tersebut dibeli dari saudara JUDA (DPO) dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) rupiah;

Dengan Demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

- **Hal-hal yang meringankan** :

- Terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga yaitu anak dan istri untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu seberat 2.76 gram,
- 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik,
- 1 (satu) buah tabung Kaca
- 1 (satu) buah tutup Bong,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam
- 1 buah powerbank warna hitam merk OPPO
- 1 mobil Avanza warna Hitam Nopol EA 1135 X
- 1 (satu) buah STNK atas nama M. ZAENI Nopol EA 1135 X.;

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti dan akan dtentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Shabu seberat 2.76 gram,
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik,
 - 1 (satu) buah tabung Kaca
 - 1 (satu) buah tutup Bong,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna Hitam
 - 1 buah powerbank warna hitam merk OPPO
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 mobil Avanza warna Hitam Nopol EA 1135 X
 - 1 (satu) buah STNK atas nama M. ZAENI Nopol EA 1135 X.
- Dikembalikan kepada pemiliknya**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari KAMIS, Tanggal 27 Mei 2021 oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua, MUH.IMAM IRSYAD, S.H. dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Sharul S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH.IMAM IRSYAD, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA., S.H

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.,
Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH.,MH